



PUTUSAN

Nomor 1244/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESI PURNANI, S.H., M.H., ZULFITA ZAHRA, S.H., M.H., dan CATHERINE VANIA SUARDHANA, S.H., M.H., Perempuan, NIK: 5107044208920003, NIA.18.02268, Para Advokat pada Kantor Hukum “DPA Law Office & Partner”, berkedudukan di Jalan Subak Kedampang Gang 2x Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Telp: 081246920309, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Desember 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

**TERGUGAT**, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1244 /Pdt.G/2018/PN Dps., tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1244/Pdt.G/2018/PN Dps. tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Desember 2018, dibawah register Nomor 1244/Pdt.G/2018/PN Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilangsungkan di Karangasem pada tanggal 5 Mei 2000, dihadapan Pemuka Agama Hindu "Ida Pedanda Istri Ketut Kekeran" sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1031/K/2003, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 31 Juli 2003.
2. Bahwa, setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Mayang Sari Gang 2 No.2 Sidakarya Denpasar.
3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3236/Ist.DS/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 31 Juli 2003
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah tempat tinggal, yaitu pada tahun 2005 s/d tahun 2010 tinggal di Perumahan Mayang Sari Gang 2 No.2 Sidakarya Denpasar, kemudian pindah ke Jalan Pendidikan I/C-4 Denpasar, Graha Kerti, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pada saat mulai tinggal di Mayang Sari pada pertengahan tahun 2007, Penggugat mulai merasakan riak-riak rumah tangga melalui pertengkaran dari hal-hal kecil seperti Tergugat terlambat pulang kerja, dan terlambat memberikan gaji kepada Penggugat. Pertengkaran setiap kali tidak dapat dihindarkan karena Tergugat yang bersikap kekanakan dan tidak dewasa dalam mengatur rumah tangga, selalu cepat emosi dan berkata-kata yang kurang baik terhadap Penggugat.
6. Bahwa Penggugat selalu sabar menghadapi Tergugat apalagi anak yang mulai beranjak besar, maka semakin kuat keinginan Penggugat untuk terus mengalah terhadap sikap Tergugat agar harmonis. Namun selalu Tergugat mencari-cari kesalahan Penggugat dengan menuduh berselingkuh ataupun tidak becus menjadi ibu rumah tangga. Dan bahkan mulai Tergugat berani memarahi Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini membuat Penggugat tidak nyaman dan kasihan tiap kali melihat anaknya murung akibat pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi.
7. Pertengkaran-pertengkaran terus berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan:
  - Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah
  - Tergugat mulai kasar terhadap Penggugat apabila diajak berbicara tentang kehidupan rumah tangganya dan perekonomian.
8. Tergugat mulai kasar terhadap anak, karena sering memarahi tanpa alasan, sehingga ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk sabar, justru malah mengajak bertengkar dan pertengkaran semakin sengit dan menjadi-jadi.



9. Bahwa pada tahun 2015 terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah pembayaran uang sekolah anak yang menunggak, dan Penggugat tidak dapat lagi membayar kebutuhan rumah tangga karena telah berhutang dan ditagih oleh pinjaman uang. Karena Penggugat belum dapat memberikan uang pada saat itu Tergugat marah-marah sampai berkata kasar dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat sakit hati dan pergi dari rumah dengan membawa anaknya keluar meninggalkan Penggugat sampai saat ini, karena merasakan beban penderitaan hidup secara moril dan psikis.
10. Setelah Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat berusaha keras bekerja untuk tetap menghubungi Tergugat dan mencari dimana keberadaan Tergugat, karena bagaimanapun Penggugat tetap bertanggung jawab atas anak yang dibawa oleh Tergugat.
11. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi.
12. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
13. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing.
14. Bahwa, tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Tentang Perkawinan telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya tidak dipertahankan lagi, dan lebih baik diputus karena PERCERAIAN.

15. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

*"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

16. Bahwa, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

17. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Karangasem, menurut Agama Hindu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Mei 2000, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang “Ida Pedanda Istri Ketut Kekeran” sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1031/K/2003, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 31 Juli 2003, adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, agar dicatatkan dalam Register yang telah tersedia, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang di persidangan kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 3 Januari 2019 dan Relaas panggilan tertanggal 16 Januari 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatannya seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat foto copy surat-surat yang dicocokkan sesuai asilnya serta telah bermeteai cukup, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;

---

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perk. Nomor 1244/Pdt.G/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No.5107040306150003, tanggal 03-06-2015 nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan No.1031/K/2003, tanggal 31 Juli 2003, antara TERGUGAT dan NI KETUT SENIATI, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No.3236/Ist.DS/2003, tanggal 31 Juli 2003 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain:

1. Saksi SAKSI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kadung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu yang dilaksanakan di Karangasem pada tanggal 5 Mei 2000 dan sudah punya Akta perkawinan;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah punya 1(satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, umur 19 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya biasa-biasa saja kemudian tahun 2015 mulai ada percekcoan karena gara-gara perekonomian;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi(pisah) sejak tahun 2015 tepatnya saksi tidak ingat gara-gara masalah ekonomi karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan Rumah Tangganya;
- Bahwa yang keluar dari rumahnya adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat pernah berbuat kasar, kemudian Penggugat tinggal dirumah kakak dan setelah itu kos ;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat tidak pernah kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang mencari Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak mau kembali bersama dengan Tergugat ;

### 2. Saksi.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman kerja saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah yaitu tahun 2005 karena sama-sama kerja di Ramayana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 1(satu) orang anak perempuan umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi dan tidak memberikan biaya hidup karena Penggugat sering curhat dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi(pisah) sejak tahun 2015 dan sekarang Penggugat tinggal kos dengan anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat tidak pernah lagi kerumah suaminya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan dengan saksi mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena sudah tidak cocok dengan suaminya ;
- Bahwa kebutuhan anaknya diberikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi serta mohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat bersikap kasar terhadap dan masalah keuangan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan dalam perkara ini sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh sesuai bukti P-1 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara secara Hindu dengan adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yang dilangsungkan di Karangasem pada tanggal 5 Mei 2000, dihadapan Pemuka Agama Hindu "Ida Pedanda Istri Ketut Kekeran" sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1031/K/2003, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 31 Juli 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga sulit dipersatukan lagi dan untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 diantaranya harus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2015 ( 3 tahun) lamanya karena sering cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi menafkahi Tergugat dan Tergugat kerap berbuat kasar terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tidak dibuktikan sebaliknya, maka apa yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan suatu fakta yang menunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu alasan menurut hukum bagi perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, syarat mana adalah merupakan alasan yang dijadikan oleh Penggugat bagi pengajuan gugatannya, sehingga dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan di muka yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka gugatan Penggugat telah terbukti sebagai beralasan menurut hukum, baik formil maupun materil;

Menimbang, bahwa fakta terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan pula ikatan bathin yang menjadi fundamen bangunan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan pecah dalam arti bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang oleh karenanya perkawinan tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga tuntutan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

---

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perk. Nomor 1244/Pdt.G/2018/PN Dps



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Karangasem, menurut Agama Hindu, pada tanggal 5 Mei 2000, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang "*Ida Pedanda Istri Ketut Kekeran*" sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1031/K/2003, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 31 Juli 2003, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian ini paling lambat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Wahyuni Ariningsih, S.H.,M.H.,dan I Ketut Kimiarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H.,M.H.

I Wayan Kawisada,S.H.,M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	375.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
j u m l a h	: Rp.	476.000,-

( Enam ratus satu ribu rupiah);



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)